

ABSTRAK

ST. Sariroh, 11210037, 2015. *Respon Masyarakat Muslim Malaysia Tentang Tes Human Immunodeficiency Virus Sebagai Syarat Akad Nikah Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Jamilah M.A

Kata Kunci: Tes HIV, Hak Asasi Manusia.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, al-Hadis or ulama fiqh. Namun pada saat ini, tes HIV diwajibkan oleh Jabatan Agama di Malaysia terhadap setiap pasangan yang akan menikah. Mereka tidak bisa register untuk menikah jika tidak mempunyai sertifikat tes HIV. Sedangkan, dalam fiqh Munakahat, test HIV tidak diwajibkan sebelum manikah. Namun, Dalam program pencegahan penularan HIV harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Karena, saat ini banyak orang yang hidup dengan HIV dikucilkan oleh masyarakat dan keluarganya.

Dari masalah ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana respon masyarakat Hulu Langat Selangor terhadap kewajiban tes HIV sebagai syarat nikah dan respon masyarakat Hulu Langat Selangor tentang hak asasi manusia terhadap kewajiban test HIV. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana respon masyarakat Selangor tentang hak asasi manusia terhadap kewajiban tes HIV sebagai syarat akad nikah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan kasus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan metode wawancara melalui e-mail. sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang didapat dari informan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Sehingga bisa disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua temuan. Pertama, menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Hulu Langat Selangor setuju terhadap kewajiban tes HIV sebagai syarat akad nikah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menanggapi masalah itu. Mereka menganggap bahwa kewajiban tes HIV sebagai syarat akad nikah adalah untuk menjamin kesehatan pasangan, menjamin kesehatan keturunan, menjamin kesejahteraan teraan keluarga dan untuk mengurangi kasus perceraian dikalangan masyarakat. Kedua, tentang hak asasi manusia terhadap kewajiban tes HIV, mereka menganggap bahwa peraturan ini tidak menentang hak asasi manusia dan peraturan ini sesuai dengan syari'at islam, yaitu *maqashid syari'ah*, seperti untuk menjaga nasab dan menjaga jiwa.